

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam pandangan Islam dan hukum di Indonesia memiliki makna yang sangat dalam sebagai penyatuan fisik, emosional, dan spiritual antara pria dan wanita. Perkawinan bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik atau sosial, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang disebut sebagai keluarga sakinah, mawadda, dan rahmah. Islam menekankan bahwa pernikahan adalah separuh dari perjalanan hidup, sehingga dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam filosofi perkawinan, tujuan utama adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.²

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menuntut keduanya untuk membangun komunikasi yang baik, menghargai, dan saling berkomitmen dalam menghadapi tantangan bersama. Pasangan juga diharapkan memiliki nilai moral dan etika yang kuat serta berupaya untuk mempraktikkan

¹ Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994 hlm 1.

² Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studio Historis Metodologis* Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 4.

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam realitasnya, menjaga hubungan yang harmonis bukanlah hal yang mudah, dan banyak pasangan menghadapi berbagai rintangan yang dapat menguji keharmonisan rumah tangga mereka.

Perceraian sering kali menjadi jalan akhir bagi pasangan yang menghadapi berbagai kesulitan dalam pernikahan, terutama bagi pasangan muda yang mungkin belum sepenuhnya siap dengan tanggung jawab dan peran baru sebagai suami istri. Pasangan yang menikah pada usia muda kadang menghadapi tantangan besar, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang bisa menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Faktor lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan perselisihan yang berlarut-larut, juga sering menjadi alasan di balik perceraian.

Al-Quran memberikan panduan bijak untuk menangani konflik dalam pernikahan, yaitu dengan menunjuk seorang hakim atau mediator. Kehadiran mediator dalam masalah perkawinan sangat penting, karena mediator bertindak sebagai penengah yang membantu pasangan untuk mencapai resolusi damai atau, jika perlu, mengatur perceraian dengan baik. Langkah ini adalah upaya terakhir untuk mencegah perceraian, namun jika perpisahan tetap menjadi keputusan, proses tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan damai.³

Islam mengajarkan penyelesaian sengketa dengan cara damai, yang dikenal sebagai *al-sulh*. Ini adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih untuk

³ As Sayyidiq Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III Beirut Dar Al-Fikr, 1997, hlm 305.

mengatasi perbedaan tanpa harus berpegang pada bukti-bukti yang ketat. Pihak yang bersengketa diajak untuk mencari jalan keluar bersama. Dalam konteks hukum Islam, hakim berperan sebagai mediator untuk membantu pasangan yang ingin bercerai. Mediasi menjadi penting, terutama di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues, di mana hakim dilatih untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan baik.

Dalam proses mediasi, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum sidang dimulai, agar kesepakatan dapat dicapai tanpa perlu melalui persidangan yang panjang. Mediasi diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, sehingga hubungan tetap terjaga. Namun, realita menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia masih rendah, terutama dalam kasus perceraian.

Penyelesaian alternatif sengketa yang dimaksud di sini adalah melalui musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana mediator berperan sebagai penengah. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam PERMA tersebut, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan dalam perkara perdata sebelum memasuki tahap persidangan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut. Dengan demikian, mediasi menjadi langkah awal yang penting dalam penyelesaian

sengketa, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi.⁴

Tabel 1.1 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues (2021-2024)

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Berhasil Mediasi
1	2021	180 kasus	0 kasus
2	2022	32 kasus	0 kasus
3	2023	33 kasus	0 kasus
4	2024	38 kasus	3 kasus

1.1 Sumber: Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kabupaten Gayo Lues masih menjadi tantangan besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang terus muncul setiap tahun. Pada tahun 2021 terdapat 180 (seratus delapan puluh) kasus perceraian, lalu turun drastis menjadi 32 (tiga puluh dua) kasus pada tahun 2022, sedikit naik menjadi 33 (tiga puluh tiga) kasus di tahun 2023, dan kembali bertambah menjadi 38 (tiga puluh delapan) kasus pada tahun 2024. Penurunan jumlah kasus memang terlihat positif, namun fakta bahwa perceraian tetap terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa masalah perceraian masih nyata di tengah masyarakat.

Total 283 (dua ratus delapan puluh tiga) kasus selama 2021 hingga 2024, hanya 3 (tiga) kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dengan rata-rata 70 (tujuh puluh) kasus perceraian per tahun, mediasi yang belum optimal ini perlu menjadi perhatian serius agar mediasi dapat benar-benar menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di masa depan.

Faktor rendahnya keberhasilan mediasi ini berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi, keterbatasan sumber daya dan keterampilan mediator, serta tingkat emosional yang tinggi di antara pihak yang berselisih. Mediasi, sebagai metode yang diharapkan dapat menjadi solusi damai, cepat, dan murah, seharusnya dapat membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues. Sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya mediasi, pengembangan kapasitas mediator, dan peningkatan metode pendekatan kepada pasangan yang berselisih diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, sehingga solusi yang lebih tepat dapat diterapkan untuk membantu menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues.

Isu hukum yang muncul dalam konteks ini adalah perlunya penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan mediasi, terutama dalam konteks hukum keluarga. Hal ini mencakup perlunya penegasan mengenai kewajiban mediasi sebelum proses litigasi, serta perlunya perlindungan hukum bagi mediator agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Selain itu, isu mengenai aksesibilitas mediasi bagi masyarakat juga perlu diperhatikan, mengingat tidak

semua pasangan yang berselisih memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk memanfaatkan mediasi. Dengan demikian, penguatan aspek hukum dan kebijakan terkait mediasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penyelesaian sengketa secara damai, serta mengurangi angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syariah Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini tentang implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syariah.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi penulis karena menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan terhadap bahan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang implementasi mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai agar mereka benar-benar berpikir dan mempertimbangkan secara matang sebelum

- b. mengambil keputusan untuk bercerai
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim mediator dan pengacara untuk lebih meningkatkan kinerja mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi proses penyelesaian perceraian melalui mediasi untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga netral, yaitu mediator, yang bertujuan untuk membantu para pihak yang bercerai mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana mediasi mengalami kegagalan. Salah satunya adalah kasus yang dipicu oleh masalah ekonomi, di mana salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta bersama dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup setelah perceraian, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang menghalangi tercapainya kesepakatan. Kasus lainnya adalah perselingkuhan, di mana salah satu pihak merasa dikhianati dan tidak dapat memaafkan tindakan pasangan, sehingga emosi yang mendalam menghalangi proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif. Selain itu, terdapat juga kasus yang gagal karena adanya perbedaan nilai dan pandangan hidup yang mendasar antara kedua belah pihak, yang membuat mereka sulit untuk menemukan titik temu dalam mediasi, sehingga proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dan berujung pada litigasi. Kegagalan-kegagalan ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa, faktor-faktor eksternal dan internal yang kompleks dapat mempengaruhi efektivitasnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum mendalami pembahasan terhadap penelitian ini, peneliti menelusuri beberapa literatur terdahulu seperti jurnal, karya ilmiah, dan skripsi, mengkaji studi terdahulu ini harus dilakukan demi menghindari terjadinya penelitian dan hasil temuan yang sama berikut adalah penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian dengan judul "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon" yang ditulis oleh Indah Fariza, Manfarisyah, dan Cut Asmaul Husna pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakim mediator berfungsi sebagai fasilitator dalam proses mediasi serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.⁵

Hasil penelitian di atas adalah bahwa peran hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa pencaharian melalui mediasi mereka mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam perma nomor 1 tahun 2016 yang memfokuskan pada pencarian solusi alternatif dan identifikasi kepentingan kedua belah pihak sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama.

Kesamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang hambatan dan upaya mengatasi hambatan-hambatan mediasi

⁵ Indah Fariza, Manfarisyah, dan Cut Asmaul Husnah, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH), Universitas Malikussaleh, Vol 6 No 4, 2023.

pada perkara perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di atas membahas tentang peran hakim mediator, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi hambatan sedangkan penelitian ini membahas terkait implementasi mediasi pada perkara perceraian.

Kedua, penelitian dengan judul "Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho" yang ditulis oleh Ridha Nur Arifa, Sulaiman, Manfarisyah, pada tahun 2019, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.⁶

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi namun belum efektif karena ada beberapa hambatan yang dihadapi pada saat proses mediasi seperti keterbatasan mediator dan kurangnya itikad baik dari para pihak.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang penerapan mediasi pada perkara perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di atas membahas tentang prosedur mediasi, tantangan dan hambatan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi, serta

⁶ Ridha Nur Arifa, Sulaiman, dan Manfarisyah., *Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Vol.7, No 1, 2019

perbedaan antara teori mediasi dan praktek yang terjadi di lapangan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tingkat keberhasilan implementasi mediasi pada perkara perceraian.

Ketiga, penelitian dengan judul "Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe" yang ditulis oleh Wahyu Saputra pada tahun 2023, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat di mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe.⁷

Hasil dari penelitian di atas dalam penyelesaian sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe peran mediator sangat penting dan harus dioptimalkan melalui netralisasi, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap psikologi dan hukum Islam. Namun, hambatan seperti ketidakhadiran pihak perkara, ketidak sepakatan, dan tekanan pihak ketiga perlu diatasi dengan penyesuaian jadwal mediasi, menciptakan lingkungan yang aman dan fokus pada tujuan utama mediasi

Kesamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di atas membahas tentang cerai gugat mengoptimalkan, dan hambatan yang dialami oleh mediator, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait implementasi

⁷ Wahyu Saputra, *Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2023.

mediasi pada perkara perceraian.

Keempat, penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon" yang ditulis oleh Irfan Muzni pada tahun 2024, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syariah Takengon.⁸

Hasil dari penelitian di atas adalah terjadinya peningkatan angka cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah disebabkan oleh faktor ekonomi perjudian KDRT kurangnya pemahaman agama perselingkuhan dari media sosial pihak keluarga hingga faktor-faktor tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bertujuan pada cerai gugat.

Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di atas membahas tentang faktor penyebab meningkatnya cerai gugat, dan pertimbangan hakim sedangkan pada penelitian ini membahas terkait implementasi mediasi pada perkara perceraian.

Kelima, penelitian dengan judul "Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian" yang ditulis oleh Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal, pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini

⁸ Irfan Muzni, *Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Takengon*, Tests, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024.

bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah terhadap perlindungan hak perempuan dalam perceraian.⁹

Hasil penelitian dari atas adalah Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya berperan memberikan keputusan yang konkrit tentang hak perempuan akibat diceraikan salah oleh suaminya.

Kesamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitian sama-sama membahas tentang perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya, pada penelitian di atas membahas tentang peran dan fungsi Mahkamah Syariah terhadap perlindungan hak perempuan dalam perceraian dan hak asasi manusia, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait implementasi mediasi pada perkara perceraian.

Keenam, penelitian dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Singkil" yang ditulis oleh Ayu Wandira, Nurarafah, Fatahillah, pada tahun 2024, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Singkil.¹⁰

Hasil dari penelitian di atas adalah bahwa efektivitas penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah singkil sudah biasa dikatakan efektif dan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

⁹ Dian Eriani, T. Nazaruddin, dan Yusrizal., *Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH), Universitas Malikussaleh, Vol.6, No.4, 2023.

¹⁰ Ayu Wandira, Nurarafah dan Fatahillah., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH), Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.3, 2024.

Kesamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang penerapan mediasi pada perkara perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di atas membahas tentang Mediator sedangkan pada penelitian ini membahas terkait tingkat keberhasilan perceraian melalui mediasi.

Ketujuh, penelitian dengan judul "Peningkatan Kasus Cerai Gugat Dengan Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)" yang ditulis oleh Gustina, Hernawati, Jumadiah pada tahun 2024, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga (studi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang).¹¹

Hasil dari penelitian di atas bahwa meningkatnya kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang terutama disebabkan oleh ketidak harmonisan rumah tangga masa keuangan dan pernikahan dini. Proses penyelesaiannya mengikuti prosedur resmi yang diatur oleh pemerintah Mahkamah Agung dimulai dengan upaya mediasi untuk perdamaian.

Kesamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang perceraian hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terkait pada pembahasannya pada penelitian di

¹¹ Gusina, Herinawati, dan Jumadiah, *Peningkatan Kasus Cerai Gugat Dengan Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH), Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 3, 2024.

atas membahas faktor penyebab terjadinya perceraian, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait implementasi mediasi pada perkara perceraian.